



**PENERAPAN PIDANA
TERHADAP PELAKU DELIK NARKOTIKA
DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1996 – 2000**



SKRIPSI

*Diusulkan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar*

Oleh :

MUSTARI M. SALEH

B111 96 146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2000

PENERIMAAN DI UNIT HASANUDDIN	
Tgl. Terima	6-10-05
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	11 Satir / 09
Harga	H
No. Inventaris	220/6-10-05
No. K...	



PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUSTARI M. SALEH
No. Pokok : B 111 96 146
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Delik Narkotika di Kabupaten Gowa Tahun 1996 – 2000.

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian.

Makassar, Agustus 2000

Konsultan I

Konsultan II

Prof. Dr. RUSLI EFFENDY, SH
NIP. 130 190 490

TRI SYAFARI, SH
NIP. 132 047 890

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUSTARI M. SALEH
No. Pokok : B 111 96 146
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Delik Narkotika di Kabupaten Gowa Tahun 1996 – 2000.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2000

Dekan

Fakultas Hukum

u.b. Pembantu Dekan I




ABD. RAZAK, SH
NIP. 131 287 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Mustari M. Saleh
No. Pokok : B111 96 146
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Delik Narkotika Di Kabupaten
Gowa Tahun 1995 – 1999

Telah diperiksa dihadapan Team Penguji Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, inilah rasa kesyukuran yang paling puncak, penulis ucapkan atas terselesainya skripsi ini dan menjadi titik tolak bahwa sebesar apapun usaha itu tidak berarti apa-apa tanpa Keridahan *Allah SWT yang Maha Besar lagi Maha Agung*.

Skripsi ini rampung dengan segala kekurangan yang menyertainya, walaupun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah dilakukan. Untuk itu permohonan maaf penulis atas segala kekurangan.

Sampai pada selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga, tulus dan ikhlas kepada:

- ☞ Ayahanda *Mustamin Saleh* dan ibunda *Hj. Djunaedah Bungasau* yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan dan dengan pengorbanan yang tulus memberikan dorongan dan bantuan materil kepada penulis sampai semua kesadaran dan pemahaman ini ada. Hanya doa dan bakti yang dapat penulis persembahkan kepadanya.
- ☞ Bapak *Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H* selaku Konsultan I dan Bapak *Tri Syafari, S.H* selaku Konsultan II yang dengan bijaksana membimbing dan mengarahkan daloam penyelesaian skripsi ini.
- ☞ Bapak *Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- ☞ Bapak *Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H* selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan Bapak *Surya Jaya, S.H* selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana.

- ☞ Kapolres Gowa Bapak *Drs. I Komang Udayana* dan Bapak *Umar Kajang* selaku Kepala Unit Serse Polres Gowa.
- ☞ Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa Bapak *Sjuaid Umar, SH.* Bagian pidana khusus beserta staf.
- ☞ Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa beserta staf dan terutama kepada Ibu *Hanizah Ibrahim M., SH.* Selaku Wakil Ketua Pengadilan.
- ☞ Seluruh Pengajar dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum tercinta ini.
- ☞ Saudara-saudaraku tercinta *Mustaira, Mustakir, Sag, Musdalifah, Muli Saleh, SE.* “Terima kasih atas pengertian dan segala bantuannya” *Musnaeni, Sri Mustikasari, Musriadi* serta si kecil *Muf. Dirga Isnandi* “semoga persembahan ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu begitu mulia untuk diperjuangkan”.
- ☞ Yayang *Nursyamsi Sadra* atas perhatian, dorongan yang tulus dan tiada henti kepada penulis sampai dengan skripsi ini terselesaikan.
- ☞ Keluarga Bapak *Ahmad Semma, SH.* yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin pula ucapkan terima kasih kepada teman dan sahabat, yang memberikangagasan, ide dan inspirasi yang mempesona:

- ☞ Buat sahabat dan teman seperjuangan “dengan canda dan tawanya telah membuat masa perkuliahan ini terasa indah” anak-anak bundaran H01 (Sahrul Upe, Kemal, Dermawan, Erwin, Firman, Sidik, Aidil, Adi Karta, Hijas, Dado’, Adi, Farid, Basri,

dll) serta ANYFHIZUS gank (Atika, Yolanda, Fitri, Hapida, Indah, Zulbi, Uci dan Santi).

- ☞ Seluruh Ikatan Persaudaraan Mahkamah (IPMa) '96 *"Atas kebersamaannya, semoga persaudaraan tetap terjalin"*.
- ☞ Kakak Jesse A. Kojongkam, SH. dan Ir. Andy Jobs *"Atas bantuan dan bimbingannya"*.
- ☞ Adik-adikku Sera Achmad, Rahmawati, Tuti, Ria, Ayyub, Patanuddin, Ira, Cita, Ayu, Ai', Zulkarnain, Aceng, Ical, Udin, *"Semoga persahabatan ini takkan pernah pudar"*.
- ☞ Buat rekan-rekanku Ashari, Firman, Irwan, Eko, Tono, Ati, Mini dan Teman-teman PSM UNHAS Ibe, Ippo, Ari, Ifa, Cika *"Atas segala bantuan dan dukungannya"*.
- ☞ Buat teman-temanku Udin, Rusli, Karmila, Cuccang, Syaiful, Arif, Mail, Syaharuddin, Nadir, Idris, Syarif *"Atas pengertian dan dukungannya"*.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga jasa dan kebaikan serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak, Amin.

Makassar, 18 Agustus 2000

Wassalam

Penulis

ABSTRAK

Narkotika merupakan kelompok obat terlarang yang sering di salahgunakan dari tujuan yang sebenarnya yaitu untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Fenomena ini bukan hal baru lagi di Indonesia dan telah menjadi persoalan nasional bahkan internasional. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi problem sosial ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang kemudian diganti dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 guna lebih mengefektifkan fungsinya serta mengantisipasi berbagai perkembangan dimasa yang akan datang.


Pidana pada Undang-Undang Narkotika cukup tinggi. Pemindaan dimaksudkan untuk memberikan perasaan tidak enak dan menyengsarakan orang yang menerimanya dan dijatuhkan oleh hakim melalui vonis kepada orang yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang telah selesai diputus di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 1996 – 2000 (batas waktu bulan Juni) sebanyak 9 kasus. Pidana yang diterapkan di Pengadilan Negeri terendah adalah pidana penjara 2 bulan dan tertinggi adalah pidana penjara 2 tahun serta denda Rp. 20 000.000. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pre-emptif, preventif, refresif, treatment dan rehabilitasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. : Latar Belakang Masalah	1
1.2. : Rumusan Masalah	4
1.3. : Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. : Defenisi Operasional	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. : Pengertian Sanksi Pidana	6
2.2. : Tujuan Pemidaan	21
2.3. : Sistem Pemidaan	24
2.4. : Gambaran Umum Mengenai Delik Narkotika	28
2.4.1. : Pengertian Narkotika	28
2.4.2. : Jenis-jenis Narkotika	32
2.4.3. : Bentuk-bentuk Delik Narkotika	34
BAB 3 METODE PENELITIAN	39
3.1. : Lokasi Penelitian	39
3.2. : Jenis dan Sumber Data	40
3.3. : Teknik Pengumpulan Data	40
3.4. : Analisis Data	41



BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. : Data Kasus Delik Narkotika	42
4.2. : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Delik Narkotika..	45
4.3. : Upaya Penanggulangan Terjadinya Delik Narkotika	47
4.3.1. : Pola Penanggulangan	47
4.3.2. : Upaya Penanggulangan	48
BAB 5 PENUTUP	51
5.1. : Kesimpulan	51
5.2. : Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Data delik narkoba yang ditangani Polres Gowa tahun 1996-2000 (batas waktu bulan Juni)	42
2.	Data kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani Kejaksaan Negeri Sungguminasa tahun 1996-2000 (batas waktu bulan Juni)	44
3.	Penerapan pidana Pengadilan Negeri terhadap pelaku delik narkoba tahun 1996-2000 (batas waktu bulan Juni)	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai pengendali social (*social control*) dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaedah-kaedahnya ditaati. Tekanan yang diberikan oleh hukum melalui sanksi, secara psikis memaksa setiap individu untuk bersikap dan berperilaku sesuai yang dikehendaki oleh hukum dalam kaedah-kaedahnya.

Keberadaan hukum sebagai salah satu asas pembangunan nasional harus dapat menunjukkan kewibawaannya untuk menjaga ketertiban dalam mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah guna lebih mendorong terciptanya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Telah menjadi kenyataan bahwa salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi, sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat tanpa sanksi, apakah berlaku efektif atau sebaliknya.

Hukum Pidana yang memiliki stelsel hukum yang berbeda dengan bidang hukum lainnya, yang lebih mendasarkan sanksinya pada sanksi fisik, juga menimbulkan pro dan kontra terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan oleh hakim, baik di kalangan praktisi hukum dan teoritis hukum itu sendiri maupun di kalangan masyarakat pencari keadilan. Kalau tidak dianggap terlampau ringan, pastilah dinilai terlalu berat. Dengan kata lain, keadilan dalam putusan hakim masih memperoleh sorotan tajam.

Dalam pergaulan masyarakat yang sarat dengan berbagai kepentingan sering terjadi adanya penyimpangan atau pelanggaran kaidah hukum. Perilaku menyimpang ini selalu terjadi dan ada pada setiap bentuk masyarakat di semua ruang, waktu dan bangsa. Penyimpangan itu dapat berwujud kejahatan atau tindak kriminal yang merugikan baik materi maupun secara moral. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan karena hal ini merupakan fenomena kehidupan manusia. Hal ini sering merupakan ancaman yang selalu meresahkan masyarakat dan dianggap mengganggu keseimbangan sosial.

Hukum pidana sebagai bagian aturan hukum yang menjaga ketentraman masyarakat dengan kaidah-kaidah yang mengatur berbagai perbuatan anggota masyarakat yang menyimpang disertai ancaman pidananya diharapkan mampu menjadi alat yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat menjadi tenang dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Menurut Moeljatno (1983:1) hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adanya ketentuan mengenai perbuatan mana yang dilarang disertai dengan ancaman terhadap pelakunya, diharapkan tidak ada orang yang melanggar larangan tersebut hingga ketentraman masyarakat terjaga. Pelaku kejahatan atau delik akan menerima sanksi pidana sebagai akibat langsung pelanggaran kaidah-kaidah hukum pidana.

Delik narkoba adalah bagian penyimpangan norma-norma hidup masyarakat ini telah terjadi di Kabupaten Gowa. Delik ini terjadi sebagai sesuatu yang tidak terelakkan yang merupakan konsekuensi sosial pembangunan suatu kota dengan semakin lancarnya jaringan transportasi dan komunikasi global yang masuk dan keluar kota ini. Hal yang mengkhawatirkan dari delik ini adalah akibat yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian materil semata tetapi juga segi moral. Faktor moral adalah satu faktor penting dalam membangun bangsa ini. Terlebih bagi generasi muda sebagai asset utama yang akan meneruskan cita-cita luhur para pendiri negara ini untuk terus membangun bangsa ini tentunya perlu dijaga eksistensi moralnya agar senantiasa tetap terpelihara dengan baik.

Masalah delik narkoba telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana yang cukup berat. Walaupun demikian delik narkoba tetap saja terjadi dan tentunya hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat kerugian yang diakibatkannya sangat besar. Aset bangsa yang sangat berharga yaitu generasi muda ataupun kaum remaja adalah sasaran empuk delik ini.

Uraian di atas yang mendasari ide penulis untuk memilih judul : "Penerapan Pidana Terhadap Pembuat Delik Narkoba di Kabupaten Gowa Tahun 1996 –2000".

1.4 Defenisi Operasional

Penerapan pidana adalah penjatuhan pidana atau pengenaan pidana yang dilakukan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana yang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat delik adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, apakah termasuk dalam pelaku, peserta, pembuat pelaku ataupun pembujuk yang saling berhadapan satu sama lain.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut pembiusan, hilangnya rasa sakit ransangan hangat dan halusinansi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pidana Menurut KUHP

Secara garis besar, pidana dapat diartikan sebagai ganjaran yang bersifat negatif, menimbulkan derita atau nestapa yang menerimanya. Sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar suatu peraturan. Tokum pidana (Hamzah, 1993:1).

Secara yuridis formil, masalah pemberian pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya KUHP, yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Straafrecht Vor Indonesie*. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, dan kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan yaitu : Pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Untuk satu delik atau pelanggaran dijatuhkan satu pidana pokok, penjatuhan pidana rangkap tidak diperkenankan. Pidana rangkap atau kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yakni pidana mati atau pidana badan dan pidana denda disamping pidana tambahan.

Pada pasal 35 KUHP disebutkan selain satu pidana pokok dijatuhkan pula salah satu pidana tambahan. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP (Soesilo) yakni :

Pidana Pokok :

- pidana mati
- pidana penjara



- pidana kurungan
- pidana denda
- pidana tutupan

Pidana Tambahan :

- pencabutan beberapa hak tertentu
- perampasan barang tertentu
- pengumuman putusan hakim

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan yang amat berat saja. Dibeberapa negara pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan.

Pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada pelanggaran beberapa pasal tertentu dalam KUHP, dalam hal ini Jongkers (Prodjodikoro, 1986:165), berpendapat bahwa :

Memurut surat rancangan atas rancangan KUHP Indonesia, ada 4 golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, yaitu :

- Ke-1 : kejahatan berat terhadap keamanan negara (pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129);*
- Ke-2 : pembunuhan berencana (pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340);*
- Ke-3 : pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (pasal 365 ayat 4, dan pasal 368 ayat 2);*
- Ke-4 : bajak laut, perampokan di tepi dalam air surut dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam pasal 444 KUHP.*

Lebih lanjut Soegandhi (1980:14) menjelaskan tentang pidana mati dalam KUHP bahwa :

Kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati yaitu makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104),; mengajak Negara Asing untuk menyerang Indonesia (Pasal 111 (2)),; memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 (3)),; membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 (4)), melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 (3) dan 340)),; pencurian dengan kekerasan dengan dua orang atau lebih berkawan, pada alam atau dengan jalan membongkar, dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang atau mati (Pasal 365 (4)),; melakukan pembajakan di laut, di pesisir pantai dan di sungai yang menyebabkan ada orang mati (Pasal 444),; dalam waktu perang

menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara para pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis); dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129); pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 (2)).

Tentang penerapan pidana mati banyak menimbulkan perbedaan pendapat

dikalangan para ahli, seperti yang ditulis oleh **Rusli Effendy (1986:100)** bahwa :

Ada sarjana yang pro dan kontra mengenai pidana mati ini. Sarjana yang pro dengan alasan yaitu :

- 1. Karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan merupakan pembalasan yang setimpal.*
- 2. Karena orang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi kelakuannya meskipun dijatuhi hukuman penjara dan tetap merupakan orang yang berbahaya dalam masyarakat, lagi pula tidak dapat diterima lagi dalam masyarakat.*

Sedangkan alasan-alasan mereka yang kontra :

- 1. Bilamana hakim khilaf maka tidak dapat dilakukan perbaikan dan perubahan lagi.*
- 2. Meniadakan kesempatan kepada penjahat memperbaiki dirinya yang masih dapat dilakukannya*
- 3. Adanya demoralisasi oleh eksekusi.*

Menurut **Rusli Effendy (1986:100)** bahwa :

Sebelum excecucie dilaksanakan, kepada Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan grasi. Apabila terpidana waktu dijatuhi pidana mati menjadi sakit gila, pelaksanaannya ditangguhkan sampai penyakitnya sembuh, demikian pula apabila terpidana seorang perempuan hamil maka ditangguhkan sampai anaknya lahir (Pasal 370 KUHP).

Menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun

1964 LN Tahun 1964 eksekusi pidana mati dengan cara ditembak sampai mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara telah dikenal sejak abad ke-16 atau abad ke-17. Berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pada masa itu pidana penjara dilakukan dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng Lamintang (1988:69). Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau pun perampasan

kemerdekaan seseorang. Namun demikian tujuan pidana penjara itu tidak hanya semata-mata memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, tetapi di samping itu juga mempunyai tujuan lain untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara Rusli Effendy (1986:101) menyatakan bahwa pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal.

Lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara ini ditentukan dalam pasal 12 KUHP yang dinyatakan bahwa :

- (1) Lamanya pidana penjara itu boleh seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu ini boleh diajukan untuk selama 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan tertentu dan hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu pula batas lima belas tahun tadi dapat dilampaui dalam hal karena ada perbarengan (*concursum*), atau pengulangan (*residive*), atau karena hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52 dan 53a.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga-lembaga permasyarakatan di Indonesia adalah ordonansi tanggal 10 Desember 1917 Staatsblad tahun 1917 yang dikenal dengan istilah *Gestichtenrecht* yang hingga kini belum berubah dan masih berlaku hingga sekarang berdasarkan pasal 11 aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 30 ayat (2) *Gestichtenrecht* melarang setiap Kepala Lembaga Permasyarakatan menerima orang di dalam Lembaga Permasyarakatan tanpa surat putusan hakim. Bagi seorang terpidana tidak diperkenankan membawa barang apapun juga

termasuk uang, barang-barang berharga, minuman keras atau barang-barang lain yang berbahaya dan dianggap bertentangan dengan tata tertib di penjara. Pasal 36 ayat (1) dan (3)

Reglement Penjara terhadap terpidana diadakan pemisahan secara mutlak antara :

- (1) laki-laki dan wanita,
- (2) orang-orang dewasa dan anak-anak yang berumur enam belas tahun,
- (3) mereka yang berstatus tahanan,
- (4) orang-orang militer dengan sipil, dan
- (5) yang dipidana kurungan harus menjalani pidananya dalam satu bagian tersendiri dalam penjara tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 49 Reglement Penjara para terpidana penjara dibagi dalam empat kelas menurut lamanya pidana yang harus dijalaninya yaitu :

- a. Kelas I untuk mereka yang dijatuhi pidana seumur hidup ataupun pidana tertentu tetapi dinilai berbahaya oleh pegawai-pegawai penjara atau terpidana lain. Jika dalam waktu satu tahun terpidana ini menunjukkan perilaku yang baik, maka akan dipindahkan ke kelas dua.
- b. Kelas II untuk mereka yang dijatuhi penjara lebih dari 3 bulan dan mereka yang dipindahkan dari kelas satu dan kelas III.
- c. Kelas III adalah untuk mereka yang dipindahkan dari kelas II karena selama enam bulan berturut-turut menunjukkan kelakuan yang baik.
- d. Kelas IV untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 3 bulan.

Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa orang yang dipidana penjara wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya yang menurut Reglement Kepenjaraan adalah sembilan jam sehari. Selanjutnya dalam Pasal 15 KUHP seorang yang dipidana penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah dua pertiga dari bagian yang

sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan daripada itu atau yang dikenal dengan "pelepasan bersyarat".

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan perampasan kemerdekaan seseorang, karena pelaksanaan pidana kurungan ini dilaksanakan dalam penjara yang telah diganti Lembaga Permasyarakatan (LP). Pidana kurungan dijatuhkan oleh Hakim bagi orang-orang dewasa dan pada umumnya dijatuhkan bagi yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku III KUHP walaupun pidana kurungan juga dijumpai pada sejumlah kejahatan-kejahatan yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang melakukan delik-delik yang dilaksanakan secara tidak sengaja sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Mengenai hal ini Rusli Effendy (1986:101) menyatakan bahwa pidana kurungan diancamkan pada pelanggaran dan kejahatan *culpa* sebagai alternatif dari pidana penjara.

Menurut pasal 18 KUHP pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

Terpidana kurungan diberi kewajiban mengerjakan pekerjaan lebih ringan daripada orang yang dipidna penjara seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) KUHP dan dilakukan selama delapan jam sehari seperti ditentukan dalam Reglemen Kepenjaraan pasal 62.

Selanjutnya menurut Lamintang (1984:90) bahwa :

Pidana kurungan dapat pula merupakan suatu pengganti dari pidana denda yang telah tidak dibayar oleh seorang terpidana. Lamanya sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan, tetapi dapat diperberat sehingga selama-lamanya delapan bulan apabila tindak pidana yang dilakukan itu ada hubungannya dengan suatu samenloop van strafbar feiten, dengan suatu residive atau dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 KUHP.

Pada hakekatnya antara pidana kurungan dengan pidana penjara banyak memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun tentang persamaan antara keduanya menurut Projodikoro (1986:170) adalah :

- a. Untuk putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan tidak lebih dari satu bulan dapat ditentukan bahwa mereka oleh jaksa dapat diizinkan di luar jam-jam kerja untuk dapat pulang ke rumah masing-masing, tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap terpidana yang dalam tempo dua tahun sebelumnya telah pernah dihukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHP.
- b. Tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar tembok penjara bagi :
Ke-1 : Orang-orang yang dihukum penjara seumur hidup;
Ke-2 : Orang-orang perempuan;
Ke-3 : Orang-orang yang mendapat keterangan dari dokter.
- c. Pengamatan hakim bahwa ada alasan keadaan pribadi atau keadaan masyarakat bahwa terpidana tidak diheri pekerjaan di luar tembok rumah-rumah permasyarakatan, hal mana ditentukan dalam pasal 26 KUHP.

Adapun perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah sebagai berikut, Hamzah (1993:34) :

- a. Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
- b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan prinsipal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak menggunakan hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.



- f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam Lembaga Perasyarakatan atas biaya sendiri yang pada terpidana penjara hak ini tidak ada.

d. Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara suka rela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Lebih jelas mengenai pidana denda ini Soesilo (1984:56) berpendapat bahwa :

Hukuman mati adalah suatu hukuman yang ditujukan kepada jiwa orang, hukuman penjara, tutupan dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan hukuman denda tertuju kepada harta benda orang, ketentuan beratnya hukuman adalah batas minimum Rp. 250,- batas umum maksimumnya tidak ada. Dalam KUHP hukuman denda paling tinggi adalah Rp. 150.000,- (pasal 403).

Menurut pasal 30 (2) apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat 3 lamanaya adalah minimal satu dari maksimal enam bulan. Menurut pasal 30 (4) KUHP, pidana kurungan pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang ditetapkan kurungan lamanya satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) KUHP menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti yang enam bulan dapat diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat

gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana, atau dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 KUHP.

Menurut pasal 31 KUHP terpidana dapat seketika menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda terutama jika ia sadar bahwa ia tidak dapat membayarnya ataupun tidak berniat untuk membayarnya. Sifat hukuman yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda itu.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dan dimasukkan dalam KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada pasal 10 huruf a KUHP.

Mengenai hukuman tutupan Soesilo (1984:56) berpendapat sebagai berikut:

Hukuman tutupan dijatuhkan sebagai pengganti hukuman penjara dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati misalnya kejahatan politik. Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga untuk hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan. Boleh dikatakan bedanya hukuman penjara dan tutupan tidak ada bedanya, hanya tempat dan cara menjalankan hukuman-hukuman tutupan itu menurut sifatnya adalah lebih baik daripada hukuman penjara.

Lebih lanjut Prodjodikoro (1986:174) menyatakan bahwa :

Pidana tutupan pernah dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 mei 1948 yang mengadili para pelaku tindak pidana yang dikenal dengan peristiwa "Tiga Juli Affair 1946" dan setelah itu tidak pernah dilakukan lagi.

f. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pencabutan hak-hak tertentu ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegrasikan martabat seseorang sebagai seorang warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak-hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu, yaitu tugas pada negara atau bagian-bagian negara;
2. hak untuk bekerja pada angkata bersenjata;
3. hak untuk memilih dan untuk dipilih dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
4. hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pegampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri;
5. hak orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri;
6. hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Dalam pasal 38 KUHP ditentukan lamanya pencabutan hak-hak yang tertentu itu adalah :

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana mati, maka lamanya pencabutan hak itu adalah seumur hidup.

- b. Dalam hal pidana penjara dan kurungan : tentang waktu, yang lamanya minimal melebihi lamanya pidana dengan dua tahun dan maksimal dengan lima tahun.
- c. Dalam hal hukuman denda : selama minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

g. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hal yang dimaksud dengan perampasan di sini ialah merupakan terjemahan istilah Belanda "*Verbeurd Verklaring*" sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim yang satunya mencabut hak milik atas suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Belanda dengan "*pembeslahan*" dari asal kata istilah Belanda "*beslang legging*" ini bukan pidana tetapi merupakan tindakan kepolisian untuk menahan sementara barang itu sebagai barang bukti. Bila sudah ada putusannya yang pasti dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut Pasal 39 KUHP barang-barang yang dapat dirampas itu dibedakan atas dua macam yaitu :

- a. Barang-barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh karena melakukan kejahatan memalsukan uang, uang suap dan sebagainya. Setiap barang harus benar-benar milik si terpidana dan berasal dari kejahatan dolus maupun culpa. Apabila diperoleh dengan pelanggaran hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hukum pidana bersangkutan.
- b. Barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dengan dolus dan barang-barang itu benar-benar kepunyaan si

terpidana, misalnya golok atau senjata api yang sengaja dipakai untuk membunuh, sedangkan yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dirampas berdasarkan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang bersangkutan.

Ayat 3 pasal 39 KUHP menyatakan bahwa perampasan barang juga dapat diputus dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi pidana, tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk dididik. Ketentuan ini hanya berlaku bagi barang-barang yang sudah disita.

Pasal 40 KUHP, dalam hal penyelundupan, perampasan barang dapat diputus meskipun si terdakwa, karena berusia kurang dari 16 tahun dikembalikan kepada orang tuanya.

Dalam Pasal 61 KUHP disebutkan jika diputuskan perampasan barang-barang yang disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada kejaksaan, maka diganti dengan pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal enam bulan.

Selanjutnya dalam pasal 42 KUHP biaya pidana penjara dan kurungan ditanggung oleh negara, sedangkan hasil denda dan perampasan barang-barang tertentu masuk ke kas negara.

h. Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakikatnya semua putusan hakim senantiasa telah diucapkan di muka umum, tetapi bila dianggap perlu dan sebagai pidana tambahan putusan itu dengan istimewa disiarkan lagi dengan sejelas-jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 KUHP. Masih ada jenis pidana lain dalam KUHP yaitu pidana bersyarat dan pelepasan terpidana dengan bersyarat. Ketentuan tentang pembedaan

bersyarat lahir sejak tahun 1937 berdasarkan Lembaga Negara 1926 Nomor 2511 jo. Nomor 486 yang kemudian diatur dalam pasal 14a sampai dengan 14f KUHP.

Mengenai pidana bersyarat **Lamintang (1988:148)** berpendapat bahwa :

Pidana bersyarat berasal dari perkataan "voorwaardelijke veroordeling" atau yang biasa disebut dengan hukuman percobaan yang lebih baik bila perkataan itu diterjemahkan sebagai pidana bersyarat walaupun sebenarnya juga sebutan pidana bersyarat masih juga kurang tepat karena seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pidananya atau penjatuhan dari pidananya. Pada hal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi.

Dalam hal yang sama oleh **Soesilo (1984:62)** dijelaskan bahwa :

Penghukuman bersyarat itu dapat disebut pula "penghukuman dengan "perjanjian" atau penghukuman secara janggalan" dan artinya adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang, akan tetapi hukuman ini dapat tidak usah dijalani kemudian hari ternyata, bahwa terpidana sebelum habis tempopercobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim; jadi putusab hukuman tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan hukuman itu yang tidak dilakukan.

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam waktu percobaan itu memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat suatu delik lagi atau tidak melanggar syarat-syarat yang diberikan hakim kepadanya. Harapan akhir pidana bersyarat tersebut adalah agar pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana tidak dijalani untuk selama-lamanya.

Pembuat undang-undang tidak menentukan alasan-alasan apa yang harus dipakai dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Alasan-alasan itu antara lain (Hamzah, 1983:41) :

- a. bahwa umur terdakwa masih muda,
- b. bahwa terdakwa berasal dari keluarga baik-baik,
- c. bahwa terdakwa adalah orang yang berguna dan berjasa di tengah masyarakat,
- d. bahwa terpidana melakukan tindak pidana hanya karena mendapat tekanan dan paksaan dari teman pergaulannya yang jahat.



Menurut penjelasan KUHP Pasal 14a Soegandi, (1981:19) bahwa :

Terpidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah penjara maksimal satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan pengganti denda, jadi hukuman penjara yang lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan pengganti denda yang diancamkan kepada terdakwa keluar dari kemungkinan diterapkannya hukuman bersyarat.

Lebih lanjut Soesilo (1984:64) mengungkapkan bahwa :

Terdakwa yang diancamkan dengan hukuman denda dapat dijatuhi hukuman bersyarat jika benar-benar yakin, bahwa pembayaran denda itu betul-betul menimbulkan kesulitan besar bagi terdakwa.

Adapun lamanya, bagi kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang ditentukan dalam pasal 14b KUHP yaitu : mabok dengan mengganggu ketertiban umum (Pasal 504), berbuat sebagai mucikari (Pasal 506) dan kentara mabok di tempat umum (Pasal 536) lamanya maksimum 3 tahun, sedangkan bagi pelanggaran-pelanggaran lainnya lamanya adalah maksimum 2 tahun. Syarat-syarat yang diberikan oleh hakim seperti disebutkan pada Pasal 14c KUHP dibagi atas 2 macam yaitu :

- a. syarat umum, yaitu tidak boleh melakukan tindak pidana lagi.
- b. Syarat khusus, yaitu segala hal yang berhubungan dengan sepak terjang terpidana, dengan tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politiknya.

Lebih lanjut Lamintang (1984:140) mengungkapkan bahwa :

Pada penjatuhan pidana bersyarat itu, hakim harus selalu menetapkan sebagai suatu syarat umum, yaitu bahwa selama berlaku masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana sama sekali tidak boleh melakukan tindak pidana ataupun tidak boleh melakukan sesuatu tindakan yang menurut sifatnya adalah terlarang. Disamping menetapkan suatu syarat umum seperti itu hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana.

Pelepasan terpidana dengan bersyarat oleh Rusli Effendy (1986:105) disebut sebagai pelepasan bersyarat diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP.

Soesilo (1984:64) mengenai pelepasan bersyarat ini berpendapat bahwa :

Artinya orang yang dihukum penjara (kurungan tidak) apabila menjalani dua pertiga bagian bulan, atas usul kepala rumah penjara dan jaksa yang bersangkutan oleh Menteri Kehakiman boleh dilepaskan dengan perjanjian. Setelah dilepaskan, maka selama tempo percobaan ia harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah diberikan. Apabila dalam tempo itu perjanjian ada yang dilanggar, ia harus kembali menjalani hukumannya yang masih tertinggal. Jika tempo percobaan habis tanpa perjanjiannya maka ketinggalan hukumannya itu tidak usah dijalani lagi selama-lamanya.

Pasala 15 (3) KUHP menentukan bahwa jangka pelepasan bersyarat itu adalah satu tahun lebih lama dari sisa waktu yang sebenarnya. Selanjutnya pada pasal 15a disebutkan perjanjian atau syarat-syarat dalam pelepasan adalah sama dengan syarat-syarat di dalam pemidanaan bersyarat, hanya saja dalam syarat umum syarat pelepasan bersyarat ditambah dengan kalimat "ataupun tak akan berkelakuan baik dengan jalan bagaimana jua pun".

Tentang kalimat "berkelakuan yang tidak baik" dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 dari Peraturan tentang Pelepasan Bersyarat (L.N. 1917) yakni berpenghidupan malas dan tidak teratur, dan juga bergaul dengan orang-orang yang terkenal tidak baik, demikian Soegandi (1981:27) dalam mengemukakan penjelasan pasal 15a KUHP.

Tentang perbedaan antara pemidanaan bersyarat dengan pelepasan bersyarat dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986;105) sebagai berikut :

... .. Adalah dalam hal pemidanaan bersyarat terpidana sejak semula tidak menjalani pidana, sedangkan pada pelepasan bersyarat terpidana pada mulanya menjalani pidana dan pada bagian akhir dari pidana tidak dijalannya. Lembaga pelepasan bersyarat lebih dahulu diberlakukan di Indonesia daripada pemidanaan bersyarat, yaitu sejak tahun 1918 sedangkan pemidanaan bersyarat, yaitu sejak tahun 1927. pemidanaan bersyarat adalah wewenang dari badan peradilan (hakim) sedang pelepasan bersyarat adalah wewenang dari badan administrasi atau Menteri Kehakiman.

2.2 Tujuan Pidana

Pada hakekatnya hukum pidana Indonesia, tujuan pidana hendaknya berfungsi untuk membina dan bukan sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itulah sesuai dengan pandangan hidup bangsa kita (*way of life*) yaitu Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Diantara para pemikir tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai tujuan pidana ini. Menurut Lamintang (1984 : 23) pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan dari suatu pidana, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Muladi (1992 : 10) ada tiga teori tujuan pidana yaitu : 1. Teori Absolut atau teori Pembalasan, 2. Teori relatif atau teori tujuan, 3. Teori Penggabungan atau teori campuran.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini bahwa pidana merupakan akibat mutlak sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan. Setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dibalas dengan merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak tanpa ada pengecualian. Pidana mati bagi seorang pelaku pembunuhan berencana mutlak harus dijatuhkan.

Lebih lanjut menurut Hegel (Lamintang 1984:25) bahwa :

Prihadi dari pelaku tindak pidana tetap dihormati, berat ringannya pidana harus ditentukan pula dengan jenis tindakan pidana yang telah dilakukannya. Perlu ada keseimbangan antara perbuatan pidana dengan sanksi pidana yang dijatuhkan.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tindakan pembalasan dititikberatkan pada etika, sebagaimana ditulis oleh Rusli Effendy (1986:110) sebagai berikut :

Kesalahan yang menentukan berat ringannya pidana. Pidana itu menjadi suatu pembalasan dari kesalahan esalahanlah yang pembuat peristiwa pidana. Jadi pembuat d dalam hal ini haruslah merasakan penderitaan. Teori polka ini dapat juga disebut teori pembalasan modern. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pidana itu yaitu :

- 1. Perbuatan itu harus tercela dan bertentangan dengan etika.*
- 2. Pidana itu tidak ditujukan apa yang akan atau dapat terjadi tetapi hanya memperhatikan apa yang telah terjadi.*
- 3. Pidana itu harus seimbang delik yang dilakukan.
Pidana itu haruslah merupakan suatu pembalasan yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari apa telah dilakukan.*

Pendapat lain diungkapkan oleh Herbart (Lamintang 1984 : 26) bahwa :

Kejahatan yang tidak dibalas adalah merupakan ketidakadilan dan tentunya agar keadilan itu dapat terwujud adalah dengan memberikan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, pemidanaan bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan delik, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karenanya teori ini disebut juga teori tujuan. Pembeneran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakuakan kejahatan tetapi supaya orang tidak melaukukan kejahatan. Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan diatas dibedakan atas istilah *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Prevensi khusus adalah bahwa

Pidana itu haruslah merupakan suatu pembalasan yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari apa telah dilakukan.

Pendapat lain diungkapkan oleh **Herbart (Lamintang 1984 : 26)** bahwa :

Kejahatan yang tidak dibalas adalah merupakan ketidakadilan dan tentunya agar keadilan itu dapat terwujud adalah dengan memberikan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini pemidanaan bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan delik, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karenanya teori ini disebut juga teori tujuan. Pembeneran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan diatas dibedakan atas istilah *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. *Prevensi khusus* adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

-Menurut Effendy (1986 : 114) bahwa :

.....mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam pada itu pula menurut Simons (Lamintang, 1984:28) berpendapat bahwa :

.....dasar pemikiran bahwa pemidanaan itu ditujukan agar semua warga masyarakat menjadi jera, berasal dari pemikiran pada zaman dahulu yang bersifat tidak manusiawi.

Masalah ini pula lebih ditekankan oleh Anselm Von Feuerbach (Lamintang 1984:28) bahwa :

Ancaman pidana itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan kesadaran bahwa dengan melakukan kejahatan mereka pasti akan dipidana, maka mereka pasti akan meninggalkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Lebih lanjut tentang pencegahan khusus seperti yang dijelaskan oleh Grolman (Lamintang 1984:28) bahwa :

Tujuan pemidanaan itu adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat tidak berbahaya dan jera penjahatnya. Penjatuh pidana itu sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan maksud-maksud baik termasuk pribadi dan penjahatnya, mereka harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar mereka itu dikemudian hari dapat berperilaku yang lebih pantas.

Lebih lanjut Effendy (1986 ; 109) dalam mengutip pendapat Herbart, mengungkapkan bahwa kejahatan itu harus dibalas, dan orang itu merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

e. Teory Menggabungkan atau Teori Campuran

Menurut Utrecht (1987 : 186) bahwa :

Teori campuran dapat dibagi dalam tiga golongan :

1. Teori campuran yang menitik beratkan pada pembebasan, banyak di kemukakan oleh penulis yang mempunyai pandangan menurut ajaran Katolik Roma seperti Pompe. Menurutnya bahwa pembalasan tidak perlu melampaui batas dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori campuran yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, dikemukakan pula oleh penulis penganut Katolik Roma seperti Thomas Aquino. Menurutnya hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. *Teori campuran yang menganggap bahwa pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat harus dititik beratkan sama.*

Dalam masalah yang sama mengutip pendapat Van Apeldorn ^W mengenai tujuan penerapan pidana Effendy (1986 : 116) mengemukakan bahwa :

*.....teori ini tepat benar karena diberikan baik **qual peccatum est** (karena orang membuat kejahatan) maupun **nepeccatur** supaya orang jangan membuat kejahatan).*

2.3 Sistem Pidana

} 2 spk

Pada awalnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya penjajah Belanda adalah hukum adat yang memiliki banyak perbedaan yang mendasar dengan sistem hukum barat yang diberlakukan kemudian. Pada masa penjajahan Belanda dengan VOC-nya walaupun masih mengakui berlakunya aturan hukum adat bagi penduduk Indonesia dimasa itu namun dalam hal penyelenggaraan proses peradilan adat, VOC terlalu banyak campur tangan. Alasan campur tangan itu antara lain :

1. Sistem hukuman pada hukum adat tidak memadai untuk memaksa rakyat untuk mentaati peraturan-peraturan.
2. Hukum adat adakalanya tidak mungkin menyelesaikan suatu perkara, karena persoalan alat-alat bukti ;
3. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum adat bukan merupakan tindak pidana yang harus diberikan suatu sanksi.

Pada masa penjajahan Inggris yang cukup singkat tidak terdapat perubahan-perubahan dalam sistem hukum adat Indonesia. Karena Raffles yang menjadi penguasa Inggris di Indonesia waktu itu sangat menghargai hukum adat Indonesia. Pada saat kekuasaan itu kembali beralih kepada Belanda diberlakukan asas konkordansi yang menyamakan aturan negara jajahan dengan negara penjajah. Diberlakukan *Wertboek van Strfrecht voor Eorupanen* yang telah dikodofisir dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1867. Khusus masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Wetboek Van Strfrecht Voor Inlander* yang berlaku tanggal 1 Januari 1873 yang konkordan dengan Wvs untuk golongan Eropa tadi dengan sedikit perbedaan pada berat ringannya ancaman pidana. Hal ini berarti telah terjadi dualisme hukum yang terus berlanjut hingga tanggal 1 Januari 1918.

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan dan ditetapkannya Undang-undang dasar republik Indonesia maka untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka semua perundang-undangan yang ada masih diberlakukan. Nanti pada tahun 1958 baru dapat diwujudkan secara formal pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dalam bidang hukum pidana (vide UU.No. 73 tahun 1958) tepatnya pada tanggal 29 September 1958 dan pada tahun 1959 dalam bidang Undang-undang dasar (vide dekrit) untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa semua produk perundang-undangan pidana yang dibuat baik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang pada saat itu tidak berlaku lagi.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah sistem hukum pidana seperti diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU no. 1 tahun 1946 jo UU No 1 tahun 1948, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan

dalam KUHP, UU No. 18 Prp tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Dari uraian di atas, dapat kita seimpulkan bahwa upaya untuk melakukan reformasi peraturan pidana telah dilakukan sejak masa lampau, lain dengan melakukan penambahan dan penghapusan beberapa aturan disana sini namun sampai kini tanpa terasa perubahan yang substansial yang diharapkan belum terwujud, terbukti masih tetap digunakannya peraturan peninggalan kolonial itu sebagai landasan hukum dalam penyelesaian masalah pada peradilan pidana kita.

Dalam sistem hukum pidana kita, kedudukan WvS penting sekali yang disebabkan karena (Sudarto 1981 : 43) :

1. *Didalamnya terdapat penyebutan tindak pidana yang meliputi hampir seluruh kehidupan negara, masyarakat umum dan orang seorang kenyataan ini sesuai dengan sifatnya sebagai kodifikasi hukum pidana secara sistematis, lengkap dan tuntas ;*
2. *Ketentuan umum yang terdapat dalam bab I sampai dengan bab VIII dari buku kesatu berlaku juga untuk tindak pidana yang dirumuskan diperaturan-peraturan di luar WvS kecuali oleh UU ditentukan lain.*

Pendapat lain dikemukakan oleh Gustaf Radbruch (Sudarto 1981 ; 43) bahwa memperbaiki hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantinya dengan yang lebih baik.

Demikian masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan peradaban manusia dengan sendirinya melahirkan keadaan-keadaan dan situasi-situasi baru yang dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada. Peraturan hukum yang berlaku merupakan cerminan dari kondisi sosial masyarakat, merupakan pandangan hidup, tata susila dan perwujudan dari moral serta etika seperti yang tertuang dalam ajaran agama dan menyangkut kepentingan bangsa itu sendiri sebagai bagian dari peradaban masyarakat

dibenarkan penjatuhan pidana-pidana pokok yang tidak diancam dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termaksud dalam Pasal 10b. dikatakan dapat, berarti penambahan pidana tambahan tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya, dalam KUHP tidak diperbolehkan penjatuhan pidana pokok, kecuali tersebut pada Pasal 39 (3) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (mengembalikan anak yang belum dewasa tersebut kepada orang tuanya). Maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati hingga dua puluh tahun. Sedangkan maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52-53a. Minimumnya adalah satu hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 KUHP.

2.4 Gambaran Umum Delik Narkotika

2.4.1 Pengertian Narkotika

Istilah narkotika pertama kali diperkenalkan pada pertemuan Internasional di Jenewa tahun 1931 tentang masalah candu. Narkotika berasal dari kata *nacro* yang berarti tidur yang tidak sadar. Istilah ini makin berkembang dengan masuknya daun koka dan ganja. Karena peraturan kesepakatan internasional juga berubah terus sesuai dengan perkembangan penelitian dan manfaat pengobatan serta ilmu pengetahuan yang telah dicapai.

Di Indonesia ada undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah narkotika yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Berdasarkan undang-undang tersebut maka **Hermawan (1986:5)** mengutip tentang apa yang dimaksud dengan narkotika sebagai berikut :

1.
 - a. bahan-bahan yang disebut pada angka dua sampai dengan angka 13
 - b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina;
 - c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti morfina atau kokaina;
 - d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, c.
2. Tanaman papaver adalah tanaman papaver somniferum L, termasuk biji dan jeraminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
4. Opium masak adalah :
 - a. Candu : Yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dengan pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk-bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan farmakope.

6. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *Erythoxylon* dari keluarga *Erythoxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythoxylon* dari keluarga *Erythoxylaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_4$
11. Ekgoina adalah 1-ekgoina dengan rumus kimia $C_9H_{15}H_{20}$ dan ester serta turunan-turunannya yang cannabis, termasuk biji dan buahnya.
12. Tanaman ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dan dapat diubah menjadi ekgonina dan kokaina.

Ketentuan mengenai narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 adalah berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan serta pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya pemasukan dan penyebaran narkotika di Indonesia. Hal lain yang menjadi penyebab yakni kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obat ternyata tidak cukup memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1976 berpedoman pada perumusan narkotika dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang

ditandatangani tanggal 30 Maret 1961 di New York dengan beberapa perubahan dan tambahan sesuai situasi dan kondisi Negara Indonesia.

Adapun perumusan terakhir mengenai ketentuan narkotika yakni yang terdapat pada Konvensi 30 Maret 1961 tersebut, yang pada garis besarnya meliputi :

1. Opium dan semua alkaloidnya (yang berarti fenantren)
2. Daun koka, kokain, dan turunan ekgonina yang dapat dirubah menjadi ekgonina dan kokain.
3. Cannabis dan damar cannabis (Indian Hemp)
4. Semua senyawa sintesis yang sifatnya seperti morfin.

Dari ketentuan tersebut Ma'sum (1986:63) mengatakan bahwa yang disebut narkotika adalah :

Semua bagian dari tanaman papaver, koka dan ganja dengan tidak memandang apakah bagian dari tanaman tersebut mengandung zat aktif yang tergolong narkotika atau tidak.

Pengertian tersebut, juga dapat dimengerti bahwa biji *papaver* dan ganja tidak mengandung zat yang bersifat narkotika tetapi keduanya dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Demikian juga semua pohon ganja, cannabis meskipun mungkin tidak mengandung *tetire hidro hanabinol (THE)* keduanya tetap dianggap termasuk narkotika. Ketentuan ini dimasukkan sebagai salah satu upaya preventif untuk menjaga agar tidak terjadi penanaman yang dapat menghasilkan narkotika.

Pengertian narkotika seringkali timbul perbedaan pengertian antara pengertian secara umum dalam masyarakat dengan pengertian menurut undang-undang.

Dirdjosiswono (1987:3) memberikan pengertian secara umum yakni :

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbul khayalan-khayalan.

Pengertian ini adalah pengertian yang sering muncul dan didengar serta dibaca lewat media massa, namun pengertiannya terlalu luas. Hal ini karena yang menjadi fokus untuk menggolongkan berbagai jenis zat sebagai narkotika hanya pada pengaruh-pengaruh yang dapat ditimbulkannya, tanpa suatu batasan tentang zat-zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tersebut. Selain itu tidak dijelaskan tentang penggunaan narkotika dalam dunia medis.

2.4.2 Jenis-jenis Narkotika

Adapun penggolongan dan jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam pasal 2 angka 2 UU No. 22 tahun 1997 menyatakan bahwa :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat. Pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada dasarnya jenis penggolongan narkotika menurut cara/proses pengolahannya dapat dibagi kedalam 3 golongan. Menurut Kadit Binmas Polda Sulsel, Achmad Safari (Majalah Pallawa Lipu, 1998:30-31) yaitu :

a. Narkotika alam

Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :

1. Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari tanaman *papaver somniferum*. Termasuk dalam kelompok tanaman ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
2. Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian Selatan seperti Peru, Bolivia, Kolumbia.
3. Cannabis Sativa atau Marihuana atau yang disebut ganja termasuk *hashish* dan *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam dan tumbuh di Indonesia.

b. Narkotika Semi Sintetis

Yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari Alkoloid Opium dengan inti *penanthren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah Heroin, Codein, Putauw.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh sebuah hasil baru yang mempunyai efek narkotika. Seperti *pepthidine, metadon, megadon.*

2.4.3 Bentuk-bentuk Delik Narkotika

a. Dalam KUHP

Di dalam KUHP ditentukan beberapa perbuatan delik narkotika yang disebutkan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 204, 205 dan Pasal 386 KUHP.

Pasal 204 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Barangsiapa menjual, menawarkan, menerimakan, atau membagi-bagi barang, sedang diketahuinya barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.*
- (2) *Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu sitersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.*

Unsur terpenting dalam pasal ini adalah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan ia tidak mengatakan (menjelaskan) sifat bahaya barang-barang tersebut.

Rumusan Pasal 205 KUHP yaitu :

- (1) *Barangsiapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan, sedang sipembeli atau yang memperoleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;*
- (2) *Kalau ada orang mati lantaran itu, maka sitersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.*
- (3) *Barang-harang itu dapat dirampas.*

Pasal ini mengatur tentang delik *culpa* (karena salahnya), sedangkan dalam pasal 204 mengatur tentang delik *dolus* (sengaja).

Rumusan Pasal 386 yaitu :

- (1) *Barangsiapa menjual, newarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*
- (2) *Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi berkurang, sebaba sudah dicampuri dengan zat-zat lain.*

Dalam pasal ini dinyatakan memalsukan barang makanan, minuman atau obat-obatan itu tidak hanya dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan jalan mencampurnya dengan bahan-bahan lain, sehinggadengan demikian harga, kakuatan, guna dan kemanjurannya menjadi berkurang. Penjual tidak akan dijerat dengan pasal ini apabila kepalsuan dari bahan makanan, minuman, atau obat-obatan itu diberitahukan kepada pembelinya dan pembeli membeli atas dasar kemauannya dan tidak merasa tertipu karenanya.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 antara lain disebutkan beberapa delik narkotika dan ketentuan pidananya yang tertera dalam pasal-pasal berikut:

1. Melanggar Pasal 78 ayat (1) barang siapa tanpa hak dan melanggar hukum ;
 - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, mamiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; atau
 - b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama

10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

2. Melanggar pasal 79 ayat (1) barang siapa tanpa hak dan melanggar hukum ;
 - a. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Memiliki , menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Melanggar pasal 80 ayat (1) barang siapa tanpa hak dan melanggar hukum ;
 - a. memproduksi, mengolah, mengejstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. memproduksi, mengolah, mengejstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memproduksi, mengolah, mengejstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Melanggar pasal 81 ayat (1) barang siapa tanpa hak dan melanggar hukum ;
- a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Melanggar pasal 84 barang siapa tanpa hak dan melanggar hukum ;
- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk di gunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750. 000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk di gunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250. 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Melanggar pasal 85 barang siapa tanpa hak dan melanggar hukum ;
 - a. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, untuk memperoleh data dan menelaah lebih dalam mengenai delik narkoba, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Berkaitan dengan penelitian kepustakaan tersebut, penulis membaca buku-buku atau literature ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini digunakan sebagai landasan penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*).

Dalam hal ini penulis ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas.

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis mengadakan penelitian pada :

1. Polres Gowa
2. Kejaksaan Negeri Sungguminasa
3. Pengadilan Negeri Sungguminasa

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini staf pada Polres Gowa, Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi atau arsip pada Polres Gowa , Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Negeri Sungguminasa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Teknik dokumentasi (*archival methode*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.3 Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dengan melakukan analisis angka deskriptif, sedangkan secara kualitatif dengan melakukan analisis deduktif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Kasus Delik Narkotika

Data kasus delik narkotika yang terjadi di Kabupaten Gowa dalam kurung waktu 1996 – 2000 (batas waktu bulan Juni), yang telah ditangani oleh Polres Gowa berdasarkan data yang penulis dapatkan keseluruhan berjumlah 8 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table 1 : Data Delik Narkotika Di Polres Gowa
Antara Tahun 1996 – 2000

Tahun	Delik yang diselesaikan	
	F	P (%)
1996	—	—
1997	—	—
1998	3	37,5
1999	2	25
2000	3	37,5
Jumlah	8	100

Sumber : Polres Gowa

Data tabel, menunjukkan bahwa tahun 1996 tidak terjadi delik narkotika atau (0%), tahun 1997 juga tidak terjadi kasus delik narkotika atau (0%), tahun 1998 telah

terjadi 3 kasus atau (37,5%), tahun 1999 terjadi 2 kasus atau (25%) dan tahun 2000 sampai pada bulan Juni terjadi 3 kasus atau (37,5%).

Menurut Umar Kajang salah seorang anggota unit Serse Polres Gowa (wawancara tanggal 8 Juli 2000) Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 belum pernah digunakan ataupun diterapkan karena sampai pada tahun 1997 tidak pernah terjadi delik narkotika yang di tangani Polres Gowa. Namun pada tahun 1998 barulah terjadi delik narkotika dan Undang-undang yang diterapkan dalam kasus ini adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Selain itu menurutnya bahwa delik narkotika terjadi di rumah penduduk, di depan took-toko tempat biasanya anak sekolah sering bolos. Dan adapun faktor-faktor penyebab delik narkotika di Kabupaten Gowa adalah :

- Pengaruh lingkungan pergaulan dikalangan remaja elit yang mampu membeli narkotika meskipun harganya mahal, dengan maksud unujuk menenangkan pikiran yang dilanda frustasi disamping itu juga untuk menghibur diri sendiri.
- Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak remaja. Khususnya orang tua yang kedua-duanya bekerja dan sibuk sehingga anaknya kehilangan perhatian dan kasih sayang dan akhirnya terjerumus dalam pergaulan yang salah.

Adapun data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Bahwa jumlah kasus yang dilimpahkan Polres Gowa untuk diproses dikejaksaan pada tahun 1996 – 2000 (batas waktu bulan Juni) berjumlah 9 kasus.

Tabel 2 : Data kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani di Kejaksaan Negeri Sungguminasa tahun 1996 – 2000.

Tahun	F	P (%)
1996	—	—
1997	—	—
1998	3	33,3
1999	3	33,3
2000	3	33,3
Jumlah	9	100

Sumber : Kejaksaan Negeri Sungguminasa

Table 2 menunjukkan jumlah dan presentase jumlah kasus yang ditangani oleh kejaksaan untuk diproses dipengadilan dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Untuk tahun 1996 tidak ada kasus yang masuk begitu pula pada tahun 1997, sama halnya dengan data yang ada pada kepolisian atau nol perkara (0%). Tahun 1998 terdapat 3 perkara (33,3%) dan tahun 1999 terdapat perbedaan jumlah kasus dengan data di Kepolisian. Dimana ada kasus di kejaksaan terjadi kontraversi antara tersangka sehingganya kasus di split dan jumlah keseluruhan menjadi 3 perkara (33,3%). Tahun 2000 sampai pada bulan juni terdapat 3 perkara (33,3%).

4.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Delik Narkotika

Delik narkotika yang telah selesai diproses di Pengadilan Negeri Sungguminasa dari tahun 1996 sampai dengan bulan juli tahun 2000 (batas waktu bulan Juni) berjumlah 9 kasus. Berikut table 3, pidana yang diterapkan terhadap pembuat delik narkotika.

Table 3. Penerapan Pidana Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Delik Narkotika 1996 -2000 (batas waktu bulan Juni)

Tahun	Jenis Pidana										Jumlah		
	Penjara					Denda (Rp)	F	P(%)					
	Tahun				Bulan								
	1	2	3	4	1				2	3	4	5	
1996													
1997													
1998						2 66,6%		1 33,3%				3	100
1999	1 33,3%	2 66,6%									20.000.000,-	3	100
2000	3 100%											3	100
Jumlah	4 44,4%	2 22,2%				2 22,2%		1 11,1%				9	100

Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 1996 dan tahun 1997 belum terdapat delik narkotika sama halnya dengan data yang ada di Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Tahun 1998 terdapat 3 kasus yang masing-masing dipidana penjara 2 bulan 1 kasus (33,3 %) dan 2 kasus (66,6 %) dipidana 2 bulan penjara. Tahun 1999 terdapat 3 kasus masing-masing dipidana penjara 1 tahun 1 kasus (33,3 %) dan 2 kasus

(66,6 %) dipidana 2 tahun penjara ditambah denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada tahun 2000 sampai pada bulan Juni terdapat 3 kasus dan ketiga kasus (100 %) tersebut masing-masing dipidana penjara 1 tahun penjara.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 1996 dan 1997 tidak terjadi delik narkoba, jadi berarti Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tidak pernah di terapkan. Nanti setelah tahun 1998 keatas barulah dterjadi delik narkoba dan penerapan pidana dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Di samping itupula dapat dilihat adanya variasi putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, ada yang dipidana singkat selama 2 bulan sebanyak 2 kasus (22,2 %) dan yang terlama 2 tahun sebanyak 2 kasus (22,2 %). Dan juga dapat dilihat pula bahwa lamanya pidana penjara yang terbanyak adalah 1 tahun sebanyak 4 kasus (44,4 %), serta terdapat 2 kasus (22,2 %) yang dipidana penjara dan disertai pula pidana denda. Menurut Wakil Ketua Pengadilan Sungguminasa **Hanizah Ibrahim M. SH** (wawancara tanggal 27 Juli 2000), berat ringannya pidana yang dijatuhkan itu tergantung pada beberapa hal. Menurutnya hal yang meringankan dalam putusan hakim antara lain :

- Pelaku masih dibawah umur
- Pemakai pemula/korban pergaulan
- Kooperatif dan tidak berbelit-bekit dalam persidangan
- Bersikap sopan selama persidangan

Adapu hal yang memberatkan menurutnya adalah :

- Berbelit-belit dan mempersulit proses persidangan
- Tidak berusaha membela diri
- Tidak menunjang Program pemerintah untuk memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba.

4.3 Upaya penanggulangan Terjadinya Delik Narkotika

Memahami data yang ada, ternyata ada kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah kasus delik narkotika di kabupaten Gowa, dipandang perlu dilakukan upaya penanggulangan oleh pihak Polri.

4.3.1. Pola penaggulangan

Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh golongan yang ada dalam masyarakat untuk lebih berperan secara aktif melalui pola pre-emptif, preventif, refresif, treatment dan rehabilitasi.

Dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika perlu diperhatikan factor-faktor *supply dan demand* disamping adanya factor lain yang mempengaruhi seperti factor penunjang dan factor strategi peredaran.

a. Faktor supply (pemasok), disebabkan karena keuntungan secara ekonomis yang menggiurkan dan kesempatan ini di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan berbagai cara agar dapat memasukkan dari luar negeri ke Indonesia. Untuk mengatasi factor supply dilakukan dengan cara :

- 1). Memusnahkan produksi gelap
- 2). Pengawasan pasar gelap
- 3). Penegakan hukum

b. Faktor demand (permintaan), disebabkan karena :

- 1). Adanya pola konsumtif pada kelompok masyarakat tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum pencari keuntungan walaupun dihadapkan dengan berbagai resiko hukum yang akan dihadapi.

- 2). Efek penggunaan obat ini menimbulkan khayalan sehingga mendorong orang untuk mencobanya walaupun pada akhirnya dengan tidak disadari akan merusak beberapa organ tubuhnya akibat penggunaan yang tidak terawasi.

Untuk menghentikan factor demand ini, dilakukan dengan cara ;

- 1). Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
- 2). Memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah
- 2). Melakukan pencegahan
- 3). Melakukan pembinaan terhadap keluarga
- 4). Melakukan pembinaan terhadap remaja
- 5). Melakukan pembinaan terhadap lingkungan

4.3.2 Upaya Penanggulangan Delik Narkotika

a. Pre-emptif

Seperti juga penanggulangan setiap gangguan kantibmas lainnya maka penanggulangan terhadap terjadinya delik narkotika ini menganut prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan.

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah melakukan beberapa kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan factor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan factor peluang yang biasa disebut factor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkotika.

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup terutama bagi kaum remaja dan pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif,

konstruksi dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

b. Preventif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya delik narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman factual antara lain dengan tindakan :

- 1) Secara intensif dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu-lintas peredaran narkoba terutama pada terminal yang menjadi jalur masuknya para pendatang dari Makassar.
- 2) Secara rutin melakukan pengawasan ditempat-tempat yang diduga sebagai tempat pengedaran narkoba terutama di rumah penduduk, warung (café) ataupun sepanjang pertokoan yang sering dijadikan tempat bolos para anak sekolah.
- 3) Bekerja sama dengan para pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang diduga dapat terjadi delik narkoba.
- 4) Meminta kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha dan menutup kegiatannya yang diduga keras sebagai tempat terjadinya delik narkotik.

c. Represif

Merupakan upaya penindakan dan pencegahan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pembuat delik narkoba.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam hal ini adalah ;

- 1) Memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang
- 2) Mengungkap jaringan sindikat
- 3) Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan narkoba

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap obat terlarang ini pada dasarnya tetap mengacu kepada prosedur dengan berpijak pada perUndang-Undangan narkoba yang ada dan peraturan-peraturan yang menyangkut obat terlarang serta kasus-kasus tindak pidana.

d. Treatment dan Rehabilitasi

Treatment dan rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak.

Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan obat terlarang di Indonesia dewasa ini, Polri bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan lembaga Sosial masyarakat untuk melakukan pemulihan terhadap para korban penyalahgunaan obat terlarang.

Hal ini dilakukan di berbagai tempat baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pendekatan disiplin ilmu ataupun instansi-instansi pemerintah seperti rumah sakit yang dalam hal ini bekerjasama dengan pemerintah makassar, jika ada yang perlu dimasukkan ke panti rehabilitasi yaitu di rumah sakit jiwa Makassar.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan.

1. Berdasarkan data dari Polres Gowa, Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tahun 1996 – 2000 (batas waktu bulan Juni) menandakan adanya peningkatan jumlah kasus delik narkoba yang terjadi di Kabupaten Gowa. Walaupun pada tahun 1996 dan tahun 1997 belum terjadi delik narkoba, namun Pada tahun 1998 terjadi 3 kasus, tahun 1999 terjadi 3 kasus dan pada tahun 2000 (batas waktu bulan Juni) terjadi 3 kasus. Hal inilah yang menandakan meningkatnya jumlah delik Narkoba yang terjadi di kabupaten Gowa.
2. Penerapan pidana oleh hakim terhadap pembuat delik narkoba di kabupaten Gowa cenderung menggunakan teori campuran yaitu penjatuhan pidana tersebut tidak hanya bertitik berat kepada pembalasan atau penyiksaan terhadap pelaku, tetapi lebih di titik beratkan kepada mendidik pelaku tersebut karena adanya pertimbangan hal-hal yang bersifat kemanusiaan dari pelaku itu sendiri dengan tidak memperhatikan kemungkinan akan terjadi delik yang sama yang dilakukan oleh orang lain, oleh karena minimnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku delik narkoba di kabupaten Gowa.

3. Upaya penanggulangan delik narkotika yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam hal ini oleh Polri meliputi ;
- Pre-emptif yang ditujukan bagi para calon pemakai/generasi muda dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang edukatif.
 - Prefentif yang ditujukan agar peredaran narkotika dapat dicegah/dihentikan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan pada tempat-tempat yang diduga sebagai jalur peredaran narkotika.
 - Represif yang ditujukan bagi para pemakai yaitu menindak dengan tegas bagi para pemakai berupa penegakan hukum dengan pemberian sanksi.
 - Treatment dan rehabilitasi yaitu usaha untuk penyembuhan kembali para korban sehingga mereka dapat kembali ditengah-tengah masyarakat.

5.2. Saran

Berhubung dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi, konsistensi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan serta memotong mata rantai jaringan peredaran narkotika.
2. perlunya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengantisipasi berbagai perkembangan modus operendi baru pembuat delik narkotika walaupun dengan segala peralatan dan dana yang minim.
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik narkotika hendaknya mengacu pada aturan hukum yang berlaku, baik aturan hukum secara formal dalam arti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, maupun prinsip-prinsip umum tujuan pemidanaan.

4. Penanggulangan penyalahgunaan atau terjadinya delik narkoba sebaiknya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga penegakkan hukum semata dan lembaga pemerintah yang terkait saja namun juga sangat diharapkan keterlibatan semua elemen kemasyarakatan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga-lembaga pendidikan non formal, organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, serta peran aktif keluarga dalam hal ini orang tua sangat dibutuhkan dalam menanamkan pendidikan sejak dini sekaligus mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut terlibat dalam pemakaian obat-obat terlarang juga peran alim ulama, pendidik dan media masa dalam upaya mendidik, membina, mengawasi, membimbing dengan cara ataupun pola pendekatan yang arif dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjosisworo, Soejono. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni. Bandung.
- Effendy, Rusli. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I*. Ujung Pandang. Lembaga Kriminologi Unhas.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1981. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I*. Himpunan Kuliah (1960 - 1981).
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dan Surachman, RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hermawan S, Rachman. 1986. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*. PT. Eresco. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico. Bandung.
- Ma'sum, Sumarno. 1986. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV. Haji Mas Agung. Jakarta.
- Moelyatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan A. Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Panjaitan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan. 1995. *Lembaga Perasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Masalah Pidana Mati*. Bina Aksara. Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1988. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Sapari, Achmad. *Bahaya Penyalahgunaan Ecstasy dan Narkotika serta Upaya Penanggulangannya* dalam Majalah Pallawa Lipu No. 165 Tahun 1998. Halaman 30 - 31.
- Sitanggang, B. 1981. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Karya Utama. Bandung.

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya*. Politea. Bogor.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH BONE
RESORT GOWA
Jl. Syamsuddin Tunru No 58 Sungguminasa

Sungguminasa, 10 Juli 2000

No. Pol. : B/ ²⁴¹ /VII/2000.
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

K e p a d a

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR

di

MAKASSAR

1. Rujukan Surat Kakansospol Kabupaten Gowa Nomor 079 / 175 /KSP /2000, tanggal 07 JULI 2000, perihal Penelitian dalam Daerah Kabupaten Gowa.

2. Dari dasar tersebut diatas pada tanggal 10 Juli 2000 di Polres Gowa telah dilakukan penelitian oleh :

Nama : MUSTARI M SALEH

No. Polisi : B 111 26 140


Pengantar : STRATA SATU - SIMANLUKSIDANA

Alamat : JALAN PALING NO 11 BORENGLOE
KEMANTAN BONTOMARANNU KAB. GOWA

dengan judul " PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
DOKTER HASRITINA DI KABUPATEN GOWA " tahun 1995 s/d
2000

3. Demikian untuk maklum.

KITALA KEPOLISIAN RESORT GOWA


Drs. I. KEMANG UDAYANA
LETKOL POL NRP 53110120

Leghussag :
1. Kakan Sospol Kabupaten Gowa
2. Dekan Universitas Hasanuddin
3. Sdr. Mustari M. Saleh

KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA
JALAN ANDI MALLOMBASANG NO.63 - TLP.861136
SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : B-06 / S.4.131 Fpk.2 / 08 / 2000

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara, bahwa :

Nama : MUSTARI M. SALEH
No. Pokok : B111 96 146
Alamat : Jl. Malino No. 11 Borongloe Kab. Gowa
Fakultas : Hukum
Universitas : Hasanuddin

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, sesuai dengan surat dari bapak Dekan Fakultas Hukum UNHAS Nomor : 0770 / J04.6.3 / PL.06 / 99 yang berlangsung dari tanggal 5 Juli s/d 5 Agustus pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 19 Juli 2000
An. Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa
KASI PIDSUS

SJUAIB UMAR, SH
JAKSA MUDA NIP 230 010 582

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE N 103 Telp. 861129 - 861089
SUNGGUMINSA KAB. GOWA

SURAT KETERANGAN

No. W 15/D4.N.02.10.41 / 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa :


Nama : MUSTARI M. SAEH
No. Pokok : B111 96 146
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan / Bagian : Ilmu Hukum / Pidana
Alamat : Jl. Malino No. 11 Brongloe Kab. Gowa
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Delik Narkotik di Kabupaten Gowa Tahun 1996 - 2000

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa, mulai tanggal 10 Juli sampai dengan selesai, sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Gowa, Nomor 071/175/KSP/2000 dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor 0- /JO4.6.3/2000, tanggal 28 Juni 2000.

Demikian Surat Keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 27 Juli 2000

Panitera / Sekertaris
Pengadilan Negeri Sungguminasa


H. HASNAN SYAMSUDDIN, S.H.
NIP. 040 013 176